

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP STRATEGI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KJKS BMT WALISONGO SEMARANG**

#### **A. Faktor Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Semarang.**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan suatu pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan sebagai unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan serta terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian.

Tidak kembalinya pembiayaan yang diberikan suatu BMT berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi BMT itu sendiri. hal tersebut karena penghasilan BMT yang utama adalah dari bagi hasil dan margin (keuntungan dari jual-beli )yang dikenakan dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT Walisongo Semarang baik yang digunakan sebagai modal kerja maupun kebutuhan konsumtif adakalanya terjadi hambatan pengembalian kewajiban oleh para nasabah sehingga sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan terganggunya kolektifitas kualitas aktiva produktif KJKS BMT Walisongo Semarang tersebut.

Keseluruhan faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang yaitu:

1. faktor internal BMT .

- a) Kelemahan dalam analisis pembiayaan. Seperti contoh terdapat nasabah meminjam kepada KJKS BMT Walisongo dengan domisili magelang dengan jaminan mobil. Dilihat dari sisi jarak jauhnya maka akan mengganggu BMT dalam penagihan pembayaran kepada nasabah
- b) Kelemahan dalam sisi agunan, seperti ijasah sehingga pada saat terjadi penunggakan kewajiban pembayaran , pihak BMT tidak bisa menutup kerugian, karena jaminan nasabah tidak bisa laku dipasaran.
- c) Kelemahan dalam analisis pembiayaan dari sisi dokumen, seperti kekurangan prosedur dalam pemberian pembiayaan. Sebagai contoh tidak adanya suatu tanda tangan dari wali orang tua nasabah yang belum nikah. Jika nasabah tidak bisa atau gagal bayar kepada BMT, maka pihak BMT tidak bisa menagih kepada orang tuanya, karena tidak disertai tanda tangan dari orang tua.<sup>64</sup>.
- d) Kelemahan dalam sisi SDM.
- e) Kelemahan dalam sisi tehnologi.
- f) Kelemahan dalam sisi supervisi atau monitoring pembiayaan.
- g) Kekurangan petugas pada BMT sendiri.

---

<sup>64</sup>. Wawancara Bp. Nuriyanto, *op.cit.*, tanggal 25 Februari 2014.

## 2. Faktor intenal nasabah .

### a) Karakter nasabah yang lemah.

Contoh kasus, walaupun usaha nasabah cukup baik tapi dalam pembayaran kewajiban ke pihak BMT terjadi penunggakan dengan alasan dana tersebut sering digunakan dalam perputaran modal usaha. selain itu adapula nasabah yang sengaja menghindar jadwal pembayaran, dengan alasan usahanya sedang tidak lancar maupun bangkrut serta nasabah tidak mau memberikan bukti keadaan keuangan nasabah tersebut.

### b) Kecerobohan nasabah.

Contoh kasus, pada saat jadwal pembayaran angsuran, uang nasabah digunakan untuk perputaran usaha lain atau keperluan lainnya.

### c) Kemampuan nasabah dalam usaha berkurang. Seperti gangguan kesehatan. Contoh kasus, terdapat nasabah dengan inisial Spt yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang dikarenakan sakit sturk, padahal dalam rekam jejak pembayaran sebelumnya tidak ada kendala selama kira- kira satu setengah tahun lebih, tetapi setelah nasabah mengalami sakit *struk* tersebut pembayaran mengalami kendala, dalam sikap ini KJKS BMT Walisongo Semarang, pertama melakukan pendekatan kekeluargaan untuk meberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, kedua KJKS BMT Walisongo Semarang telah memberikan

kelonggaran dalam waktu pembayaran, tetapi jika itu belum berhasil maka, kemudian pihak KJKS BMT Walisongo Semarang memberikan informasi ini kepada kerabatnya untuk mencari jalan keluar yang terbaik nasabah dan KJKS BMT Walisongo Semarang sebagai antisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti nasabah meninggal, jika terjadi tersebut maka pihak KJKS BMT Walisongo Semarang akan melelang jaminan terhadap si nasabah dalam bentuk sertifikat tanah<sup>65</sup>.

d) Musibah yang terjadi pada nasabah. Seperti terjadi pencurian dalam usahanya dan lain-lain.

### 3. Faktor eksternal.

a) Sistem ekonomi pada Pemerintah.

Kebijakan Pemerintah yang tidak memihak pengembangan usaha kecil dan menengah sehingga menyulitkan pengembangan usaha masyarakat tersebut, misalnya tentang kebijakan usaha persaingan yang selalu mengedepankan kepentingan konglomerat. kebijakan perijinan usaha, kebijakan tentang harga BBM yang mempengaruhi kesetabilan usaha nasabah.

b) Sistem politik Pemerintah.

c) Bencana alam.

### 4. Kegagalan bisnis nasabah.

---

<sup>65</sup>. Wawancara Bp. Nuriyanto, *op.cit.*, tanggal 25 februari 2014.

Dalam setiap penarikan dana kewajiban dari nasabah kebanyakan kendala yang sering di hadapi oleh pihak KJKS BMT Walisongo antara lain yaitu nasabah kecenderungan sering mengabaikan dalam membayar kewajiban kepada BMT meskipun nasabah mempunyai uang dalam membayar kepada KJKS BMT Walisongo Semarang sehingga penanganan pembiayaan bermasalah terutama produk murabahah dengan cara kedekatan kekerabatan serta sikap humanisme dalam berkunjung kepada pihak nasabah yang bermasalah sehingga pihak nasabah merasa sungkan tidak berfikir secara negatif dalam silaturahmi kepada pihak nasabah walaupun pihak nasabah berkunjung secara rutin ke nasabah<sup>66</sup>.

Berdasarkan dalam pendapat Muhamad, M,Ag Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah harus mampu menganalisa penyebab permasalahan pembiayaan bermasalah yaitu diantaranya :

a. Analisis sebab kemacetan

1. Aspek internal.

- a) Peminjam kurang cakap.
- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi.
- c) Laporan keuangan tidak lengkap.
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan .
- e) Perencanaan kurang matang.
- f) Dana yng diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

---

<sup>66</sup> . Wawancara ibu Ekowanti, (Bidang Marketing KJKS BMT Walisongo Semarang) tanggal 25 Februari 2014.

2. Aspek eksternal.

- a) Aspek pasar kurang mendukung.
- b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
- c) Kebijakan pemerintah.
- d) Pengaruh lain diluar usaha.
- e) Kenakalan peminjam.

b. Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- 1. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain ?
  - 2. Adakah peminjam memiliki usaha lain?
  - 3. Adakah penghasilan lain peminjam?
- c. Melakukan perbaikan akad (*remedial*).
  - d. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan *al-qordul hasan*.
  - e. Penundaan pembayaran.
  - f. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad margin baru (*rescheduling*).
  - g. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> . Muhamad, *op.cit.*, h.267.

Berdasarkan pada pendapat Muhamad diatas sebagaimana yang terjadi di KJKS BMT Walisongo Semarang kecenderungan terdapat kesamaan dalam faktor penyebab kemacetan tetapi dalam proses menganalisis penyebab kemacetan terdapat suatu ciri khas tersendiri yaitu analisis keterbukaan terhadap nasabah, dalam analisis ini pihak BMT berusaha mengedepankan proses keterbukaan terhadap nasabah persoalan atau permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak baik pada BMT maupun nasabah sendiri, karena pihak BMT menganggap bahwa nasabah tidak hanya sebagai parner kerja tetapi pada posisi kedekatan persaudaraan, sehingga pihak nasabah merasa tidak canggung lagi atau merasa takut jika terdapat persoalan yang terjadi pada nasabah seperti persoalan tentang permasalahan pembiayaan bermasalah<sup>68</sup>.

#### **B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Semarang.**

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Walisongo Semarang tersebut tergantung dari pada berat ringannya permasalahan yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan, maka yang diperlukan oleh KJKS BMT Walisongo Semarang adalah penyelamatan terlebih dahulu, KJKS BMT Walisongo Semarang agar tidak mengalami kerugian.

Adapun hal- hal yang dilakukan oleh KJKS BMT Walisongo Semarang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara

---

<sup>68</sup> . Wawancara Bp.Nuriyanto, *op.cit.*, pada tanggal 25 Februari 2014.

melihat berapa lama nasabah tidak mengangsur pembiayaannya. Kreteria-kriteria penilaian kualitas pembiayaan nasabah di KJKS BMT Walisongo Semarang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 adalah sebagai berikut<sup>69</sup>:

1. Pembiayaan lancar sampai 30 hari.

Pada tahap ini Pihak BMT hanya melakukan pengawasan berkala terhadap usaha nasabah serta kalau diperlukan pihak BMT melakukan kunjungan kepada nasabah sebagai landasan untuk mempererat antara pihak BMT dengan nasabah<sup>70</sup>.

2. Perhatian khusus (kurang dari 90 hari).

Pada tahap ini nasabah nasabah tidak membayar pada jangka waktu kurang dari 90 hari. BMT akan melakukan konfirmasi kepada nasabah melalui telepon atau dalam bentuk surat peringatan dengan tanpa mengurangi rasa sopan kepada nasabah, serta melakukan pembinaan terkait usaha nasabah yang dimiliki.

3. Kurang lancar (lebih dari 90 hari).

Pada tahap ini nasabah nasabah tidak membayar pada jangka waktu lebih dari 90 hari. BMT akan melakukan konfirmasi kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua serta melakukan silaturahmi kepada pihak nasabah tanpa mengurangi rasa sopan kepada nasabah, serta melakukan solusi terbaik dalam seperti melakukan penyehatan kembali pembiayaan sesuai kesepakatan antara pihak BMT

---

<sup>69</sup> . Wawancara Ibu Hafidhoh, , *op.cit.*, tanggal 12 November 2014.

<sup>70</sup> . Wawancara ibu Hafidhoh, *op.cit.* tanggal 10 Februari 2014.

dengan nasabah melalui *rescheduling*/ penjadwalan kembali atau *reconditioning*/ persyaratan kembali.

4. Diragukan (lebih dari 180 hari).

Pada tahap ini nasabah sudah tidak membayar angsuran pembiayaan lebih dari 180 hari. Tahap ini BMT akan memberikan surat peringatan ketiga dan disertai dengan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui permasalahan dan melihat kondisi usaha nasabah yang sedang dijalankan secara langsung sambil diberi motivasi untuk memajukan usaha nasabah tersebut, serta dilakukan upaya penyehatan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah *rescheduling*/ penjadwalan kembali atau *reconditioning*/ persyaratan kembali..

5. Macet (lebih dari 270 hari).

Pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran pembiayaan lebih dari 270 hari. Pihak BMT akan melakukan kunjungan terakhir untuk melakukan upaya penagihan melalui negosiasi penyehatan pembiayaan nasabah tersebut. Apabila nasabah dengan pihak BMT belum kesepakatan melalui negosiasi tersebut, maka pihak BMT akan melakukan penyitaan barang jaminan yang diberikan dari nasabah. Pembiayaan bermasalah merupakan beban bagi BMT, oleh karena itu pembiayaan bermasalah memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelesaian atau penyelamatan dengan segera.

Adapun mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang adalah sebagai berikut: langkah awal terhadap nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan adalah pihak BMT menghubungi nasabah kemudian mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya nasabah menunggak dalam memberikan angsuran pembiayaan serta memberikan motivasi, terhadap nasabah agar lebih semangat lagi dalam meningkatkan usahanya. Jika usaha tersebut nasabah masih kesulitan dalam mengansur maka, selanjutnya pihak KJKS BMT Walisongo Semarang mengadakan musyawarah kepada nasabah untuk menentukan penyelesaian terbaik yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Jika usaha tersebut ternyata pihak nasabah masih belum bisa membayar maka pihak BMT terpaksa melelang agunan dengan ketentuan harga dari agunan tersebut jika lebih dari tunggakan kewajiban pembayaran dari nasabah maka sisanya di kembalikan kepada nasabah lagi.

Dalam setiap penarikan dana kewajiban dari nasabah kebanyakan kendala yang sering di hadapi oleh pihak KJKS BMT Walisongo antara lain yaitu nasabah kecenderungan menyepelkan kewajibannya dalam membayar kewajiban kepada BMT meskipun nasabah mempunyai uang dalam membayar kepada KJKS BMT Walisongo<sup>71</sup>.

Untuk menyelesaikan atau menyelamatkan pembiayaan bermasalah KJKS BMT Walisongo menggunakan strategi sebagai berikut<sup>72</sup>:

---

<sup>71</sup> . Wawancara Ibu Ekowanti, *op.cit.*, tanggal 25 Februari 2014.

<sup>72</sup> . Wawancara Bp.Nuriyanto, *op.cit.*, tanggal 25 februari 2014.

a. *Rescheduling*/ penjadwalan kembali.

Merupakan upaya pertama dari pihak KJKS BMT Walisongo Semarang untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasilnya. Proses *Rescheduling* ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk:

- 1) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi menurun.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan kemudian menjadi 2 bulan.

b. *Reconditioning*/ persyaratan kembali.

Merupakan usaha pihak KJKS BMT Walisongo untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan persyaratan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah - masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi:

- 1) Penundaan pembayaran bagi hasil yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembayaran bagi hasilnya dilaksanakan sampai nasabah berkesanggupan.

2) Penurunan bagi hasil yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan bagi hasil setiap angsuran. Tetapi jumlah bagi hasil yang dibebankan sedikit diturunkan.

c. *Liquidation*/ penyitaan jaminan.

Mekanisme ini dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pembiayaan yang dipinjamnya dari pihak KJKS BMT Walisongo. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris untuk membuat aktanya. Proses penyitaan barang jaminan ini biasanya dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi pembiayaan nasabah dan apabila masih terdapat sisa dana, dana tersebut dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Sampai saat ini penanganan pembiayaan bermasalah dengan *Liquidation* belum pernah dilakukan oleh pihak BMT, karena dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diindikasikan kurang sopan terhadap BMT sendiri yang notabennya menganut ekonomi syariah. tetapi jika atas persetujuan dari nasabah atau permintaan nasabah sendiri pihak BMT tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pelelangan atas tanggungan kewajiban nasabah kepada BMT sendiri<sup>73</sup>.

Cerminan dari langkah *rescheduling*/ penjadwalan kembali serta *reconditioning* / persyaratan kembali merupakan implementasi dari landasan

---

<sup>73</sup> . Wawancara Bp. Nuriyanto, *op.cit.*, tanggal 10 Februari 2014.

syariah tentang jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran. Maka akan diberi kelonggaran dalam waktu pembayaran.

Seperti dalam firman Allah SWT. Dalam surat Al- Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Yang artinya : Dan jika (orang yang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui<sup>74</sup>.*

Dalam hal ini dalam ayat diatas menjelaskan bahwasanya jika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya, maka lebih baik diberi kelonggaran dalam membayarnya sampai dia bisa membayarnya. Tetapi jika pihak peminjam meindikasikan tidak lagi bisa membayarnya maka pihak yang dipinjami boleh menuntut ganti rugi atas pinjaman tersebut.

Dari berbagai sistem cara penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang yang sering dilakukan yaitu melalui *rescheduling/* penjadwalan kembali yang disebabkan pihak nasabah yang merasa keberatan dengan tanggungan pembayaran angsuran bagi hasil terhadap KJKS BMT Walisongo Semarang. Sehingga perlu suatu identifikasi yang lebih dalam, yang

---

<sup>74</sup> . Kementerian Agama Islam, *op.cit.*,.h.47.

berkaitan dengan penentuan nisbah bagi hasil, walaupun dalam penentuan bagi hasil disesuaikan dengan pendapatan nasabah, tetapi harus disesuaikan dengan aspek kerentanan usaha terhadap terhadap dinamika ekonomi, karena jika terjadi pembiayaan bermasalah walaupun sedikit maka akan berdampak pula pada kesehatan laporan keuangan serta gangguan perputaran dana keuangan, meskipun dalam setiap tahun terdapat penyisihan dana keuntungan/ laba untuk menanggulangi serta menutup kerugian dari pembiayaan bermasalah.

Sebagai contoh dalam kasus pembiayaan bermasalah pada produk murabahah pada KJKS BMT Walisongo Semarang. Terdapat nasabah dengan inisial Spt yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang dikarenakan sakit sturk, padahal dalam rekam jejak pembayaran sebelumnya tidak ada kendala selama kira- kira satu setengah tahun lebih dari periode pembayaran tanggal 24 Desember 2009, tetapi setelah nasabah mengalami sakit struk tersebut pembayaran mengalami kendala, dalam sikap ini KJKS BMT Walisongo Semarang, pertama melakukan pendekatan kekeluargaan untuk memeberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak , kedua KJKS BMT Walisongo Semarang telah memberikan kelonggaran dalam waktu pembayaran, tetapi jika itu belum berhasil maka, kemudian pihak KJKS BMT Walisongo Semarang memberikan informasi ini kepada kerabatnya untuk memberikan kebaikan dari kedua belah pihak antara si nasabah dan KJKS BMT Walisongo Semarang sebagai antisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti

nasabah meninggal, jika terjadi tersebut maka pihak KJKS BMT Walisongo Semarang akan melelang jaminan terhadap si nasabah dalam bentuk sertifikat tanah.

Kasus kedua pada KJKS BMT Walisongo Semarang, terdapat nama nasabah yang namanya Bapak NW yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran, walaupun dalam rekam jejak pembayaran sebelumnya lancar kira-kira selama 1 tahunan lebih dari periode angsuran tanggal 23 Oktober 2009, karena terjadi kepailitan pada usahanya, setelah itu maka pihak nasabah kesulitan dalam pembayaran angsuran, pada sikap ini pihak KJKS BMT Walisongo Semarang sendiri telah memberikan solusi yang pertama, pada pertemuan KJKS BMT Walisongo Semarang dengan pihak nasabah, pihak nasabah mengeluh pada kepailitannya serta pihak nasabah mau membeli kompor gas tidak bisa, pihak KJKS BMT Walisongo Semarang memberikan bantuan dana sebesar Rp. 200.000,00 untuk membeli kompor gas tersebut agar bisa melanjutkan usahanya atas keterangan dari pihak nasabah, tetapi dalam selang waktu berikutnya pihak nasabah juga belum bisa lagi dalam membayar angsurannya kepada KJKS BMT Walisongo Semarang, dalam langkah selanjutnya pihak KJKS BMT Walisongo Semarang, menemuinya nasabah lagi tersebut. Akhirnya pihak nasabah akan membayar utangnya kepada pihak KJKS BMT Walisongo Semarang, dengan atas bantuan kerabatnya nasabah.

Kasus ketiga pada KJKS BMT Walisongo Semarang, terdapat nasabah dengan inisial Dk yang mengalami kesulitan pembayaran,

walaupun dalam rekam jejak pembayaran sebelumnya lancar kira- kira satu setengah tahun dari periode pembayaran 17 Desember 2007. Setelah itu terganjal masalah, ini dikarenakan terdapat suatu iktikad kurang baik dari nasabah tersebut diantaranya teguran dari pihak BMT kurang diindahkan serta nasabah pindah tempat tinggal tanpa konfirmasi kepada pihak BMT, sehingga terjadi penunggakan pembiayaan yang begitu lama, tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh dari pihak BMT serta dibantu dengan pengacara dari pihak IAIN Walisongo Semarang sehingga bisa menemukan tempat tinggal pada pihak nasabah, dan akhirnya pihak nasabah mau membayar kewajiban pembayarannya dari biaya pokok serta pembayaran bagi hasil selama tahun 2007 walaupun pembayarannya dalam bagi hasil tidak secara penuh. Tetapi ini lebih baik karena mengurangi beban cadangan piutang pada BMT sendiri.

Kasus ke empat yaitu terdapat nasabah dengan inisial Sy, yang mengalami kesulitan pembayaran pada produk murabahah. Walaupun sebelumnya pembayaran dari nasabah tersebut dalam kategori lancar tetapi karena dari pihak nasabah mengalami kesulitan pembayaran kira-kira satu setengah tahun dari tahun pembayaran 2009. Dalam sikap BMT sendiri BMT melakukan *rescheduling* atau pembaharuan akad karena pertimbangan pihak nasabah keberatan dari sistem angsurannya serta ada iktikad sungguh- sungguh pada pihak nasabah sendiri<sup>75</sup>.

---

75 . Wawancara Bp. Nuriyanto, *op.cit.*, tanggal 25 februari 2014.

Pada KJKS BMT Walisongo Semarang untuk mengantisipasi itu semua pada pembiayaan bermasalah maka pihak BMT melakukan penyisihan laba pertahun sebagai penutup kerugian yang terjadi jika ada pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang yang dicantumkan pada akun neraca penyisihan hutang yang tak tertagih<sup>76</sup>.

Penerapan prinsip dalam pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Semarang dengan mengedepankan yaitu:

1. Prinsip Musyawarah antara pihak BMT dengan nasabah untuk memberi jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak jika terjadi kesulitan dalam kewajiban mengansur pembayaran pada pihak BMT.
2. Prinsip humanisme yaitu dengan mengedepankan rasa kemanusiaan antara pihak BMT dengan nasabah sehingga menghindari konflik antara pihak nasabah dengan pihak BMT sendiri. Sehingga dengan cara demikian diharapkan para nasabah secara psikologi merasa ketakutan dan beban terlalu berat. Dari pihak BMT sendiri juga sebenarnya sudah ada jaminan seperti sertifikat tanah atau dalam berbentuk barang seperti motor atau mobil. Walaupun nilai jaminan melebihi dari besaran tanggungan kewajiban nasabah tetapi pihak BMT sendiri tidak menilai dari segi besaran material seperti besaran jaminan tetapi pada pertimbangan sisi humanisme kepada pihak nasabah tersebut. Tetapi dari segi negatifnya yaitu semakin banyak pembiayaan bermasalah

---

<sup>76</sup> . Wawancara ibu Sumiyati, *op.cit.*, tanggal 12 Nopember 2014.

yang terlalu lama maka akan berakibat pada beban likuiditas serta aset dan laba yang diperoleh<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> . Wawancara ibu Ekowanti, *op.cit.*, tanggal 25 Februari 2014.